

SKRIPSI

**PENGETAHUAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KOTA METRO
TERHADAP PEREDARAN OBAT ILEGAL SECARA ONLINE**

Oleh:

NYIMAS PUTRI SEVILLA PAMUNGKAS

NPM. 2002022009



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1446 H / 2024 M

**PENGETAHUAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KOTA METRO
TERHADAP PEREDARAN OBAT ILEGAL SECARA ONLINE**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

NYIMAS PUTRI SEVILLA PAMUNGKAS
NPM. 2002022009

Pembimbing : Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2023 M

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Nyimas Putri Sevilla Pamungkas
NPM : 2002022009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **PENGETAHUAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KOTA METRO TERHADAP PEREDARAN OBAT ILEGAL SECARA ONLINE**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 21 Oktober 2024
Dosen Pembimbing


Nawa Angkasa, S.H. MA.
NIP. 196710252000031003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENGETAHUAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
KOTA METRO TERHADAP PEREDARAN OBAT
ILEGAL SECARA ONLINE
Nama : Nyimas Putri Sevilla Pamungkas
NPM : 2002022009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 21 Oktober 2024
Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa, S.H. MA.
NIP. 196710252000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail. iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1346 / ln.28.2 / D / PP.00.9 / 41 / 2024

Skripsi dengan Judul: **“PENGETAHUAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KOTA METRO TERHADAP PEREDARAN OBAT ILEGAL SECARA ONLINE”** disusun oleh: Nyimas Putri Sevilla Pamungkas, NPM: 2002022009, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu, 06 November 2024

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nawa Angkasa, SH, MA.

Utomo
(.....)

Penguji I : Nety Hermawati, SH., MA., MH.

(.....)

Penguji II : Hendra Irawan, M.H

(.....)

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dr. Santoso, M.H

0316 199503 1 001

ABSTRAK
PENGETAHUAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KOTA METRO
TERHADAP PEREDARAN OBAT ILEGAL SECARA ONLINE

Oleh:

NYIMAS PUTRI SEVILLA PAMUNGKAS

NPM. 2002022009

Kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak-hak warga Negara. Salah satunya unsur kesehatan yang terpenting obat. Namun ada kalanya obat dapat membahayakan kesehatan pemakaiannya apabila tidak memenuhi syarat, dan dikonsumsi secara tidak benar. Banyak pelaku usaha yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan obat tanpa mengantongi izin edar dari BPOM. Kemajuan teknologi membuat peredaran obat di Indonesia semakin berkembang. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat terkait bahayanya obat yang tidak memiliki izin edar bagi kesehatan. Banyaknya produk Obat yang tidak memiliki izin edar di perjual belikan oleh oknum pelaku usaha dengan bebas. Sehingga memicu pelaku usaha untuk melakukan berbagai macam kecurangan untuk meraup keuntungan dengan mengabaikan peraturan yang ada. Hal ini menjadi perhatian karena obat ilegal sudah banyak beredar di masyarakat dan setiap tahunnya terus bertambah. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau yuridis empiris adapun data yang penulis gunakan data primer dan data sekunder dan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil pembahasan bahwa Pemberantasan pihak-pihak yang telah melanggar ketentuan penjualan obat ilegal secara online, BPOM telah melakukan upaya pengawasan dengan membentuk Direktorat Siber untuk mengawasi peredaran obat dan makanan di media online. Terdapat pengawasan Pre-market dan Post Market hingga melakukan takedown pada iklan atau toko yang menjual bebas obat ilegal secara online, dan kendala yang dialami BPOM adalah terlalu banyaknya media online yang harus diawasi yang setiap harinya yang namanya disamarkan, alamat tidak jelas dan lain-lain. Selain itu BPOM juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa pihak diantaranya Asosiasi E-commerce Indonesia, kemenkominfo, jasa pengiriman, Polri. dan berbagai instansi yang ada.

Kata Kunci: *BBPOM, Obat Ilegal Online*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan DI Bawah Ini:

Nama : Nyimas Putri Sevilla Pamungkas

NPM : 2002022009

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa Skripsi Ini Secara Keseluruhan Adalah Asli Hasil Penelitian Saya Kecuali Bagian-Bagian Yang Dirujuk Dari Sumber Dan Disebut Daftar Pustaka.

Metro 21 Oktober 2024

Peneliti



Nyimas Putri Sevilla Pamungkas

NPM. 2002022009

MOTTO

الْقَرَارِ دَارُ هِيَ الْآخِرَةُ ^ط وَإِنَّ مَتَاعَ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ هَذِهِ إِنَّمَا يَقَوْمُ

“Wahai kaumku! Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal”

PERSEMBAHAN

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayah Syamsudin dan Ibu Susi Mustofa

Yang Senantiasa Mencintai, Menyayangi, dan Senantiasa Mendoakan Dalam Setiap Sujudnya Kepada Sang Pencipta, Memberikan Segala Pengorbanan dan Kebaikannya, Semoga Allah SWT Senantiasa Merahmati dan Memberkahi Serta Selalu Melimpahkan Kesehatan Kepada Ayah dan Ibu.

Kakakku Tersayang: Tubagus Jaka Pamungkas

Terimakasih atas Doanya, Dukungan, motivasi yang selama ini diberikan kepadaku.

Adikku Tersayang: Raden Alfat Syawaludin dan Adipati Arya Danuwangsa
Terimakasih atas doa, dukungan dan sudah memberikan semangat selama ini diberikan kepadaku.

Keluarga Besarku

Yang Selalu Mendoakanku dan Selalu Memberikan Semangat Dalam Hidupku.

Almamaterku

Institut Agama Islam Negeri Metro

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis mendapatkan kehadiran Allah SWT, sebab hanya dengan rahmat dan izin-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pengetahuan Masyarakat dan Pemerintah Kota Metro Terhadap Peredaran Obat Ilegal Secara Online” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA., Selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Dri Santoso, M.H., Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Nawa Angkasa, SH,MA., Selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti dalam proses penyusunan hingga selesai skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan/I fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Para Narasumber yang telah memberikan informasi terkait dengan penulisan skripsi ini, yaitu Ibu Sri Wulan Mega, S.Farm, Apt selaku

Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Bapak Jazari Alfaridi S. Si. M.A.B selaku Bidang Dokumentasi dan Arsip dan pihak BBPOM Bandar Lampung dan Ibu Eni Purwati, S.T, Kepala Perdagangan, Dinas Perdagangan Kota Metro.

Penulis berdoa, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Metro, 21 Oktober 2024



NYIMAS PUTRI SEVILLA PAMUNGKAS
NPM. 2002022009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kesadaran Hukum	10
1. Pengertian Kesadaran Hukum	10
2. Indikator Pemahaman Hukum.....	11
B. Perilaku Konsumen	15
1. Pengertian Perilaku Konsumen	15
2. Tipe Konsumen	15
3. Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen	17
4. Keputusan Pembelian	19
C. Jual Beli Online.....	22
1. Pengertian Jual Beli Online	22
2. Subjek dan Objek Jual Beli Online	23
D. Penjualan Obat-obatan Ilegal secara Online di Indonesia.....	24

E. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik	29
F. Undang-undang Kesehatan	32
G. Undang-undang Perlindungan Konsumen	34
H. Gambaran Umum BBPOM Bandar Lampung	41
1. Latar Belakang.....	41
2. Visi dan Misi	44
3. Budaya Organisasi.....	45
4. Tugas Pokok dan Fungsi	46
5. Kegiatan Utama	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	50
B. Sumber Data.....	51
C. Teknik Pengumpulan Data	53
D. Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Peran BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Peredaran Obat Ilegal Secara Online	56
B. Kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh BBPOM serta strategi dalam menanggulangi peredaran obat ilegal secara online ...	62
C. Pengetahuan masyarakat dan Pemerintah terhadap peredaran obat ilegal secara online	66
D. Kemampuan Dalam Membedakan Obat Ilegal dan Legal Yang Dibeli Secara Online	69
1. Obat Ilegal	72
2. Obat legal.....	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Reseach
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumen Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan seseorang bukan hanya dilihat dari fisik dan mentalnya saja, namun berkaitan dengan produktivitasnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.¹ Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Menurut Undang-Undang kesehatan Pasal 4 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan.² Dijelaskan dalam pasal 106 ayat (1) Undang-undang Kesehatan bahwa "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar".³ Pasal 98 ayat (2) yang berbunyi Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dalam praktiknya pelaku usaha yang menjual obat ilegal.⁴

Penunjang dari kesehatan itu sendiri adalah adanya ketersediaan obat. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali penyakit yang semakin beragam, sehingga obat-obatan adalah suatu hal yang penting untuk mencegah dan mengobati penyakit yang datang menyerang manusia. Maka masyarakat harus

¹ Umar Fahmi, "Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi", (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

² "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4".

³ "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 106 Ayat 1".

⁴ "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 Ayat 2".

mendapatkan obat-obatan yang berkualitas baik dan legal yang telah disetujui oleh Pemerintah.

Secara normatif obat-obatan yang boleh diedarkan dan dikonsumsi harus memiliki izin edar sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia tentang registrasi obat.⁵ Pendaftaran izin edar ini hanya boleh dikeluarkan oleh BPOM. Sehingga obat yang tidak memiliki izin edar dapat di kategorikan obat ilegal. Obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria indikator-indikator yang telah tercantum dan dijelaskan dalam pasal 4 Permenkes Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, antara lain yaitu Khasiat, Mutu, kriteria, Informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.⁶

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang regulasi dan izin edar obat-obatan menjadi penting untuk ditingkatkan. Karena kurangnya pengetahuan tentang regulasi dan izin edar ini akan berdampak pada penyalahgunaan obat.⁷ Selain itu, maraknya penjualan obat-obatan secara online semakin memperkuat perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap hal tersebut. Apalagi jika mengingat mudahnya akses internet informasi tentang formulasi obat mengakibatkan obat-obatan yang memiliki dan tidak memiliki izin edar sulit untuk dibedakan.

Faktannya masih Banyak sekali oknum usaha yang menjual serta mengedarkan obat-obatan secara ilegal secara online contohnya seperti shopee

⁵ “Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

⁶“Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008”.

⁷ Purwanto Hardjosaputra, “Daftar Obat Edisi II”, (Jakarta:PT. Mulia Purna Jaya 2020), h.5.

sehingga dampak yang dilakukan oleh pelaku usaha sangat berbahaya dikarenakan obat termasuk obat ilegal. Dari hasil penelitian dengan konsumen yang bernama asri dan mita yang telah mengonsumsi obat penggemuk badan dan obat pelangsing badan menurut informasi dapat menaikkan berat badan dan menurunkan berat badan dalam jangka waktu yang cepat yaitu satu minggu bila mana kita mengonsumsi secara teratur yang dapat menurunkan berat badan dan menaikkan berat badan 3-7kg.⁸ sehingga lemahnya penegakan hukum dan aparat yang berwenang untuk mengatasi permasalahan ini menimbulkan banyaknya temuan obat yang tidak memiliki izin terjual bebas di online. Konsumen sebagai pengguna ataupun pemakai sebuah produk juga memiliki kepentingan tertentu yang secara jelas mendapatkan perlindungan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa konsumen mendapatkan hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang, hak atas informasi, hak mendapatkan advokasi serta hak untuk diperlakukan dan dilayani. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran hukum konsumen, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang di harapkan ada. Kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dikaji lebih lanjut tentang pengetahuan masyarakat dan pemerintah kota metro terhadap

⁸ Saudari asri dan mita, selaku konsumen yang membeli obat ilegal secara online, Wawancara 11 Oktober 2023

peredaran obat ilegal secara online yang mana merupakan kajian yang menarik untuk dibahas secara detail. Pentingnya peneliti tidak lain untuk menjadi sumber wawasan bagi peneliti maupun mahasiswa fakultas syariah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, peneliti tertarik mengambil judul “PENGETAHUAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KOTA METRO TERHADAP PEREDARAN OBAT ILEGAL SECARA ONLINE”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana peran BPOM dalam Melakukan pengawasan peredaran obat ilegal secara online?
2. Seberapa besar pengetahuan masyarakat terhadap peredaran obat ilegal secara online?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan, Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran BPOM dalam pengawasan peredaran obat ilegal secara online
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan masyarakat terhadap peredaran obat ilegal secara online.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini merupakan :

a. Secara Teoritis

Menambah wawasan kepada pembaca maupun peneliti dalam suatu bidang ilmu yang di teliti, serta dapat meningkatkan kemampuan untuk menulis dan Menyusun karya ilmiah melalui pola pemikiran yang kritis dan juga sistematis dan pemahaman terhadap permasalahan yang ada di sekitar.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat di jadikan acuan dan refrensi bagi peneliti lain, yaitu :

1) Bagi Pemerintah

a) Menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dalam program yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran obat ilegal secara online.

b) Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam menangani masalah ini.

2) Bagi Masyarakat

a) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya obat ilegal.

- b) Meningkatkan masyarakat dengan pengetahuan untuk melindungi diri dari resiko membeli obat ilegal secara online.
- c) Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan kasus peredaran obat ilegal.
- d) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan mengurangi konsumsi obat ilegal.
- e) Menjaga keamanan pangan dan obat-obatan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang dapat di jadikan tolak ukur perbedaan dan persamaan dalam penelitian tersebut. Penelitian yang relevan berisi berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan di bahas dan dapat berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian terhadap pokok permasalahan yang sama. Dalam hal ini penulis tidak menemukan judul yang sama dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah penelitian sebelumnya berupa skripsi maupun jurnal mengenai penelitian yang akan di lakukan penulis.

1. Jurnal yang disusun oleh Hijawati Fakultas Hukum Universitas Palembang yang berjudul Peredaran Obat Ilegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam jurnal ini membahas tentang, Setiap orang memiliki hak hidup sehat, berbagai upaya atau cara apabila seseorang sakit berkeinginan mengatasi keluhan atau sakitnya dengan berbagai macam obat agar dapat pulih keadaannya. Era globalisasi terjadi perdagangan bebas yang mengakibatkan barang dan atau jasa yang

beredar belum tentu terjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Bebasnya peredaran obat-obatan ilegal masih diminati sebagian konsumen, ini disebabkan karena obat-obatan tersebut mudah di dapat dan di jual bebas pada setiap toko obat yang ada. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah Indonesia mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen memberikan apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara universal, karena perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia.⁹ Persamaan peneliti yang sebelumnya yaitu sama-sama membahas peredaran obat ilegal secara online dan perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya memfokuskan kepada perlindungan konsumen sedangkan yang di bahas peneliti yaitu memfokuskan Peran BPOM dan pengetahuan masyarakat atas peredaran obat ilegal secara online.

2. Skripsi yang disusun oleh Khatibul Umam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang yang berjudul Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan maqashid syariah. Dalam skripsi ini membahas tentang, Perlindungan konsumen dibuat untuk menumbuhkan nilai kesadaran pada diri pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga timbul sikap jujur dan

⁹ “Hijawati. “Peredaran Obat Ilegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen.” Jurnal Fakultas Palembang 18, No. 3 (2020).

bertanggung jawab dalam berusaha. Sebagaimana yang di wujudkan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Maqashid Syariah. Kasus gangguan ginjal akut pernah menjadi permasalahan pada akhir tahun 2022 yang di iringi dengan munculnya pernyataan WHO yang mengatakan terdapat beberapa obat dalam bentuk sirup yang terindikasi memiliki kandungan zat berbahaya. Apa yang dialami oleh konsumen dan apa yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha belum lah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah perlindungan jiwa (hifz an-nafs).¹⁰ Persamaan peneliti yang sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang peredaran obat dan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya memfokuskan kepada kepada perlindungan konsumen no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan maqashid syariah sedangkan yang dibahas peneliti yaitu memfokuskan memfokuskan Peran BPOM dan pengetahuan masyarakat atas peredaran obat ilegal secara online.

3. Skripsi yang di susun oleh Rizki Samiaji Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Produk Obat obat Ilegal Di Kota Semarang. Dalam skripsi ini membahas tentang Peredaran obat ilegal terjadi setiap tahunnya, masih banyaknya masyarakat yang mengonsumsi obat ilegal

¹⁰ “Khatibul Umam, ‘Perlindungan konsumen terhadap peredaran obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan maqashid syariah’, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, (Agustus 2023).”.

tersebut, dikarenakan harga yang murah dan mudah didapatkan membuat masyarakat membeli obat tersebut, masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui atau kurang peduli dalam peredaran obat ilegal, sehingga membuat penjual atau pengedar leluasa dalam menjalankan bisnisnya, padahal di dalam UU kesehatan sudah dijelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan berwenang dilarang mengadakan, menyimpan, mengola, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.¹¹ Persamaan peneliti yang sebelumnya yaitu sama-sama membahas peredaran obat ilegal secara online dan perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya memfokuskan kepada UU kesehatan dan penegakan hukum sedangkan yang dibahas peneliti yaitu memfokuskan memfokuskan Peran BPOM dan pengetahuan masyarakat atas peredaran obat ilegal secara online.

¹¹ “Rizki Samiaji, ‘Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Produk Obat-obat Ilegal Di Kota Semarang’, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022),”.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Menurut Krabbe yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.¹

Kesadaran hukum juga dimaknai sebagai keadaan masyarakat yang tahu, mengerti, dan merasa akan perintah dan larangan hukum serta mau meninggalkan larangan tersebut dengan tanpa adanya paksaan atau tekanan baik fisik maupun psikis dari manapun datangnya.² Merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum maka disebut dengan kesadaran hukum. Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05-PR.08.10 Tahun 1998 tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum juga menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, kepatuhan, atau ketaatan kepada hukum. Kesadaran hukum ini menjadi faktor primer bagi berlakunya hukum dalam masyarakat serta menjadi bukti bahwa hukum sebagai suatu tatanan itu telah diterima baik oleh masyarakat.

¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2021), 152.

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 128.

Diperlukannya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan hukum karena ada peraturan yang berlaku. Apabila masyarakat menyadari pentingnya hukum maka akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini akan terlihat ketertiban hukum di masyarakat. Hukum tidak akan menjatuhkan sanksi kepada masyarakat yang patuh terhadap hukum karena sanksi akan dijatuhkan apabila masyarakat terbukti melanggar hukum, dalam teori kesadaran hukum apabila masyarakat sudah mengetahui tetapi tidak diterapkan maka dapat dikatakan derajat kesadaran hukum konsumen yang mengalami kebocoran data masih rendah.

2. Indikator Pemahaman Hukum

Indikator-indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu.³ Selain itu, dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang akan dapat mengetahui arti sesungguhnya kesadaran hukum. Indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto ialah sebagai berikut:⁴

a. Pengetahuan hukum

Menurut Soerjono Soekanto pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa

³ “Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 2 No. 3 (2020): 1820,”.

⁴ *Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 198.*

yang diperbolehkan.⁵ Pengetahuan hukum dapat dipengaruhi oleh posisi orang itu sendiri, pada umumnya seseorang diharapkan lebih mengetahui aturan yang relevan dengan dirinya, kelompoknya, pekerjaan dan tugasnya.

Menurut Soetandyo, pengabaran atau pengumuman telah diundangkannya hukum baru tidaklah akan menjamin bangkitnya kesediaan warga untuk mematuhi aturan undang-undang tanpa reserve.⁶ Diperlukan adanya sosialisasi hukum dikarenakan masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui hukum apalagi untuk memahaminya, begitu banyak aturan yang lahir dan berlaku tentunya tidak mudah dapat diketahui langsung oleh masyarakat luas, terutama masyarakat yang jauh dari informasi. Pengetahuan hukum mengenai peraturan izin edar obat itu sangat penting karena menyangkut pengetahuan pada konsumen.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum adalah pemahaman seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pemahaman akan hukum, dan

⁵ Fuady, Munir. 2020. *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat*. Citra Aditya Bakti.

⁶ Wignjosebroto, Soetandyo, Setiyono Wahyudi, Yuyut Setyorini, and Basuki. 2020. *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan Dan Masalah*. Bayumedia.

pemahaman hukum dipengaruhi oleh pengetahuan hukum.⁷ Dalam hal ini dapat dimaknai bahwasanya antara pemahaman hukum dan pemaknaan hukum saling memiliki keterkaitan satu sama lain.

Menurut Zainuddin Ali apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belum memadai masih diperlukan pemahaman hukum atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundangundangan serta manfaatnya.⁸ Dalam hal ini berarti pada dasarnya seseorang diharapkan lebih mengetahui aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemahaman mengenai tujuan dari izin edar obat yang di buat oleh BPOM dan manfaat mengenai izin edar obat yang di buat oleh BPOM.

c. Sikap hukum

Sikap hukum adalah seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.⁹ Sikap hukum mengenai izin edar obat konsumen harus setuju bahwa

⁷ Roseffendi, Roseffendi. 2020. "Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3(2):189–98.

⁸ Zainuddin, Ali. 2007. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

⁹ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 100.

pentingnya izin edar obat yang harus dicantumkan pada kemasan obat karena akan memiliki dampak positif bagi konsumen itu sendiri dengan adanya izin edar obat pada kemasan obat, konsumen lebih percaya bahwa obat tersebut adalah obat yang aman untuk dikonsumsi.

d. Prilaku hukum

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya *American An Introduction* mengatakan bahwa perilaku hukum adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Perilaku hukum yang dimaksud adalah perilaku hukum yang bukan hanya perilaku taat atau tidak taat hukum, tetapi juga meliputi perilaku menggunakan atau tidak menggunakan aturan hukum.

Perilaku hukum merupakan hal yang paling utama yang penting karena dalam perilaku hukum dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. Teori perilaku hukum sangat tepat dengan perilaku hukum konsumen pembeli obat ilegal yang tidak memperhatikan mengenai kewajiban pencantuman izin edar obat.

Setiap indikator di atas menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai tertinggi. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran

hukum masih rendah. Apabila individu telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi. Kemudian apabila indikator tersebut benar-benar terlaksana dalam masyarakat dan sesuai dengan harapan pemerintah, maka kesadaran hukum dianggap tercapai.¹⁰ Dalam hal ini perlu diingat bahwa kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap.¹¹

B. Perilaku Konsumen

1. Pengertian Perilaku Konsumen

Menurut Schiffman dan Kanuk dalam bukunya yang berjudul *Consumer Behavior*, menyatakan perilaku konsumen adalah perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk atau barang dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.¹²

2. Tipe Konsumen

Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli dan memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Konsumen dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu konsumen personal dan konsumen organisasi. Konsumen personal diartikan sebagai konsumen individual yang membeli barang atau jasa untuk digunakan sendiri, untuk

¹⁰ “Atang Hermawan Usman, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30, No. 1 (2020): 29,”.

¹¹ “Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, 7, *Jurnal TAPIS* Vol.10 No.1 Januari-Juni 2020, 11.”.

¹² Leon G. Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, *Consumer Behavior*, 483.

penggunaan dalam rumah tangga, anggota keluarga dan teman. Konsumen organisasional diartikan sebagai perusahaan, agen pemerintahan atau instansi profit maupun non profit lainnya yang membeli barang, jasa dan peralatan lain yang diperlukan atau digunakan agar operasional organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Kemudian tipe-tipe konsumen sebagai berikut:¹³

- a. Konsumen yang hanya melihat-lihat.
- b. Konsumen baru.
- c. Konsumen yang mencari diskon.
- d. Konsumen impulsif.
- e. Konsumen yang belanja sesuai kebutuhan.
- f. Konsumen loyal.
- g. Konsumen ekspresif.
- h. Konsumen kritis.
- i. Konsumen yang suka menganalisis.

Perilaku konsumen ini berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu rasional dan irrasional. Konsumen dengan sifat rasional cenderung memilih barang berdasarkan kebutuhan, harga yang sesuai dengan kemampuan, mutu yang terjamin dan lain sebagainya. Sedangkan konsumen dengan sifat irrasional sangat tertarik dengan iklan dan promosi, memilih barang bermerek atau branded, memilih barang bukan

¹³ Siska Yuli Anita, dkk., Perilaku Konsumen (Bali: CV Intelektual Manifes Media, 2023),1.

berdasarkan kebutuhan tetapi berdasarkan gengsi atau prestise, mencoba lebih dari dua produk sejenis dan lain-lain.¹⁴

3. Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen

Menurut Purboyo, model perilaku konsumen menunjukkan adanya interaksi antara pemasar dengan konsumennya, komponen pusat pembuatan keputusan konsumen yang terdiri atas proses merasakan dan mengevaluasi informasi, mempertimbangkan bagaimana alternatif mereka dalam memilih agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen dalam melakukan keputusan yaitu konsumen individual, pengaruh lingkungan, dan perilaku penerapan konsumen pada strategi pemasaran yang pada akhirnya konsumen membuat keputusan apa yang akan dibeli.¹⁵

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen sebagai berikut :

a. Faktor Kebudayaan

Didefinisikan sebagai keseluruhan kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipelajari yang membantu mengarahkan perilaku konsumen. Keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan setiap kemampuan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat, mencakup juga segala sesuatu yang mempengaruhi proses pemikiran individu dan perilaku. Faktor

¹⁴ Mulyadi Nitisusantro, Perilaku Konsumen, 31.

¹⁵ Purboyo, dkk., Perilaku Konsumen (Tinjauan Konseptual dan Praktis) (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021). 7.

kebudayaan memiliki pengaruh paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Indikator faktor kebudayaan yaitu :¹⁶

- 1) Budaya
- 2) Sub Budaya
- 3) Kelas Sosial

b. Faktor Sosial

Merupakan sekelompok orang yang secara bersama-sama mempertimbangkan secara dekat persamaan di dalam status atau penghargaan komunitas yang secara formal dan informal. Faktor sosial dapat dilihat dari hubungan dengan teman, keluarga dan orang tua dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Semakin tinggi hubungan dengan teman, keluarga dan orang tua, maka semakin tinggi keputusan konsumen untuk membeli. Indikator faktor sosial, yaitu:¹⁷

- 1) Keluarga
- 2) Kelompok
- 3) Peran dan Status

c. Faktor Pribadi

Faktor pribadi adalah karakteristik individual yang mempengaruhi perilaku konsumen. Umumnya meliputi umur, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kepribadian dan gaya hidup. Indikator faktor pribadi, yaitu :

¹⁶ Siska Yuli Anita, Perilaku Konsumen, 7-8,.

¹⁷ “Ainun Jariah, ‘Analisis Faktor-faktor Pribadi yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha di Lumajang’. Jurnal (Lumajang: STIE Widya Gama Lumajang, Vo. 2, No. 2, 2020), 4.,”.

Usia dan Tahap Siklus Hidup

- 1) Pekerjaan dan Lingkungan Ekonomi
- 2) Gaya Hidup
- 3) Kepribadian dan Konsep Diri

d. Faktor Psikologi

Faktor psikologis adalah faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang melibatkan proses kognitif, emosional dan motivasional dalam pengambilan keputusan konsumen.¹⁸

- 1) Motivasi
- 2) Persepsi
- 3) Pengetahuan
- 4) Sikap dan Kepercayaan

Jadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen sangat penting bagi para pemasar. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, pelaku usaha dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan.

4. Keputusan Pembelian

Menurut Schiffman dan Kanuk dalam bukunya Etta dan Sopia yang berjudul Perilaku Konsumen, mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses pemilihan antara dua atau lebih alternatif pilihan.

¹⁸ Liharman Saragih, dkk., Konsep Dasar Manajemen Pemasaran (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2022), 54-55.

Pengambilan keputusan konsumen adalah pengintegrasian yang menggabungkan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih, dan memilih salah satu diantaranya.¹⁹ Pilihan di sini dapat mengenai pilihan waktu, merek, dan distribusi. Keputusan untuk membeli dapat mengarah pada bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut. Proses pengambilan keputusan pembelian dimulai dengan mengenal masalahnya mencari informasi tentang produk dan merk kemudian mengevaluasi informasi, proses ini dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan pembelian.²⁰ Berikut ini proses atau tahapan dalam pengambilan keputusan oleh konsumen.

- a. Pengenalan kebutuhan²¹
- b. Pencarian informasi Sumber informasi konsumen dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²²
 - 1) Sumber pribadi
 - 2) Sumber komersial
 - 3) Sumber umum
 - 4) Sumber pengalaman
- c. Evaluasi alternatif, yaitu konsumen memproses informasi untuk membuat keputusan terakhir. Ada beberapa proses evaluasi keputusan.

¹⁹ “Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis Disertai Himpunan, Jurnal Penelitian (Yogyakarta: ANDI, 2020), 120.”

²⁰ “Rico Saputra dan Hatane Samuel, ‘Analisi Pengaruh Motivasi, Persepsi, Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Daihatsu Xenia di Sidoarjo’, Jurnal Manajemen Pemasaran, (2020), Vol. 12, 13.”

²¹ Muhammad Taufiq Amir, Dinamika Pemasaran: Jelajahi dan Rasakan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 67.

²² Nugroho J. Setiadi., Perilaku Konsumen, 16.

Model evaluasi konsumen sekarang bersifat kognitif, yaitu mereka memandang konsumen sebagai pembentuk penilaian terhadap produk berdasarkan pertimbangan rasional. Berikut asumsinya :

- 1) Diasumsikan bahwa seorang konsumen melihat sekumpulan produk sebagai atribut.
 - 2) Tingkat kepentingan sebuah atribut berbeda-beda, dan konsumen memiliki pandangan sendiri terhadap atribut yang mereka butuhkan.
 - 3) Kepercayaan seorang konsumen pada produk, merek yang disebut “brand image”.
 - 4) Tingkatan kepuasan konsumen terhadap produk akan beragam sesuai dengan perbedaan atribut.
 - 5) Konsumen akan sampai pada sikap penentu keputusan berdasarkan merek yang berbeda melalui prosedur evaluasi.
- d. Keputusan pembelian Ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan timbulnya keputusan untuk membeli, yaitu:²³
- 1) Sikap orang lain: tetangga, teman, orang kepercayaan, manfaat.
 - 2) Situasi tidak terduga: harga, pendapatan keluarga, manfaat yang diharapkan.
 - 3) Faktor situasional yang dapat diantisipasi konsumen.
- e. Sikap setelah pembelian Ada tiga (3) indikator dalam menentukan keputusan pembelian, yaitu :²⁴

²³ Freddy Rangkuti, Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), 96.

- 1) Kemantapan sebuah produk.
- 2) Kebiasaan membeli produk.
- 3) Kecepatan membeli produk.

Jadi Keputusan pembelian adalah proses mental dan tindakan yang dilakukan oleh Individu atau kelompok dalam memilih dan membeli produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Proses ini melibatkan berbagai faktor, mulai dari pengenalan, evaluasi alternative, hingga keputusan akhir untuk membeli.

C. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga

²⁴ Luckhy Natalia, dkk., Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran, 64-65.

barang yang dijual.²⁵ Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁶

Bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

2. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan. Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2020), 589.

²⁶ Rahmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), 73.

terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

D. Penjualan Obat-obatan Ilegal secara Online di Indonesia

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Penjualan obat-obatan saat ini perlu sedikit diperhatikan, karena obat-obatan yang secara bebas diperdagangkan di masyarakat sudah dapat diakses atau dibeli melalui media online, tidak hanya melalui apotek dengan menggunakan resep dokter. Penjualan secara online ini dilakukan para pelaku usaha sebagai akses untuk menjual obat-obatan kepada masyarakat tanpa harus bertemu atau berinteraksi secara langsung kepada pembelinya. Obat-obatan yang dijual secara online melalui beberapa situs penjualan online berbagai macam jenisnya, mulai dari obat-obatan yang mempunyai fungsi untuk obat penggemuk, obat pelangsing maupun obat yang jenisnya suplemen bagi tubuh.

Jenis obat yang akan menjadi dasar penelitian penulis yaitu obat penggemuk dan obat pelangsing. Obat penggemuk dan obat pelangsing bermacam-macam jenis dan mereknya, salah satu yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah obat penggemuk dan obat pelangsing. Obat penggemuk dan obat pelangsing yang mempunyai beberapa khasiat bagi tubuh manusia, salah satunya adalah untuk menahan nafsu makan dan

menurunkan berat badan. Dari banyaknya merek obat yang beredar di pasaran, salah satu obat penggemuk dan obat pelangsing yang tidak memiliki izin edarnya. Izin edar yang terdapat pada obat-obatan, makanan atau kosmetik dapat dilihat pada website Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Setelah penulis melakukan pencarian dari daftar registrasi yang terdapat dalam website BPOM, obat penggemuk dan obat pelangsing ini tidak terdaftar di dalam BPOM, sehingga obat penggemuk dan obat pelangsing ini dapat digolongkan dalam kategori obat ilegal karena tidak memiliki izin edar dan tidak teregistrasi dalam BPOM. Ilegal menurut kamus hukum politik & hukum adalah Ilegal atau tidak legal (berlawanan dengan undang-undang) tidak menurut hukum tidak sah, adalah pengertian ilegal menurut kamus umum politik dan hukum.²⁷

Izin edar menurut pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Makanan No 8 tentang Kriteria tata laksana registrasi obat adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di masyarakat. Dalam mengajukan izin edar, obat harus memenuhi kriteria yang terdapat dalam pasal 2 Peraturan Kepala BPOM tentang Tata Laksana Registrasi obat, antara lain:²⁸

- a. Obat yang akan diedarkan di Indonesia wajib memiliki izin edar
- b. Untuk memperoleh izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan registrasi
- c. Registrasi obat diajukan kepada Kepala Badan pendaftar.

²⁷ Kamus Umum Politik&Hukum, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2020, hlm.250

²⁸ "Hijawati. 'Peredaran Obat Ilegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen.' Jurnal Fakultas Palembang 18, No. 3 (2020).,".

Adapun kriteria obat ilegal adalah:²⁹

- a. Izin edar palsu
- b. Tidak memiliki nomor registrasi
- c. Substandart atau obat yang kandungannya tidak sesuai dengan seharusnya
- d. Obat impor yang masuk secara ilegal, tanpa koordinasi dengan pihak BPOM
- e. Obat yang izin edarnya dibekukan tetapi masih tetap beredar.

Obat ilegal adalah obat impor yang tidak terdaftar di Badan POM sehingga tidak mempunyai izin edar di Indonesia. Informasi di labelnya harus dalam Bahasa Indonesia, karena bila dalam bahasa asing berarti ilegal. Dalam obat ilegal dilarang diedarkan dan diberikan kepada konsumen. Masyarakat pada umumnya kurang memahami akibat yang bisa ditimbulkan dari pemakaian atau penggunaan obat ilegal, hal ini dikarenakan karena mereka tidak mengerti serta kurang memahami kandungan yang terdapat dalam obatobatan ilegal tersebut.³⁰

Menurut pasal 3 Peraturan Kepala BPOM tentang criteria tata laksana registrasi obat tahun 2011, obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut adalah :³¹

²⁹ “Ilham, Rizka Annisa. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online.’ *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2020): 9.”.

³⁰ “Mandala W, Bagus Putu Wisnu dan Bagiastra, I Nyoman. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Komposisi Produk Makanan Yang Tidak Benar.’ *Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana* 8, No.2 (2020): 70.”.

³¹ “Rumapea, Parulian Ganda. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Peredaran Obat Dan Makanan Tidak Berizin Yang Dipromosikan Melalui Media Sosial.” *Jurnal Magister Hukum Universitas Ekasakti* 3, No 4 (2021): 344..

- a. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji non-klinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
- b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara pembuatan Obat yang Baik (CPOB) spesifikasi dan metode analisis terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah. Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.
- c. Khusus untuk psikotropika baru harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia dan untuk kontrasepsi atau obat lain yang digunakan dalam program nasional dapat dipersyaratkan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 4, kontrasepsi untuk program nasional berdasarkan penetapan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan keluarga berencana. Sedangkan obat program nasional lainnya berdasarkan oleh penetapan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan kesehatan.

Peredaran menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010 tahun 2008. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat baik dalam rangka perdagangan, atau pemindahan tangan. Sedangkan Registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan izin edar. Izin Edar menurut pasal 1 no 8 Peraturan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang kriteria tata laksana registrasi obat adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.³²

Mekanisme Peredaran Obat Legal Menurut BPOM.³³

- a. Pabrik Obat
- b. Izin Produksi
- c. Obat
- d. Sertifikat CPOB/CPOTB
- e. Registrasi
- f. Terhadap dokumen registrasi yang telah memenuhi ketentuan dilakukan evaluasi sesuai kriteria yaitu :³⁴
 - 1) Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
 - 2) Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah.

³² “Zuhaid, MuhammadAlfanNur. ‘Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online di Indonesia.’ Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 5, No. 3 (2020): 5.,”.

³³“Pramewari, Sekar Ayuning dan Joesoef, Iwan Erar. ‘Tanggung Jawab Pembongcengan Obat Dalam Sistem Hukum Merek: Penjualan Obat Pada Situs Online Yang Memanfaatkan Keadaan Masa Pandemi Covid-19.’ Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2, No.1 (2020): 208.,”.

³⁴ “Daulay, Muh. RidhoAlHasymi, Barus, UtaryMaharani, dan Rafiqi. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi Kasus: BPOM Medan).” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Medan Area 1, No. 2 (2020): 123,’.

- 3) Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.
 - 4) Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
 - 5) Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim.
 - 6) Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia. Untuk melakukan evaluasi dibentuklah Komite Nasional Penilai Obat, Panitia Penilai Khasiat-Keamanan, dan Panitia Penilai Mutu Teknologi, Penandaan dan Kerasionalan Obat. Pembentukan tugas dan fungsi komite maupun Panitia ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- g. Izin Edar Keputusan Kepala Badan terhadap registrasi obat diberikan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dokumen registrasi dan rekomendasi Komite Nasional Penilai Obat, Panitia Penilai Khasiat-Keamanan dan Panitia Penilai Mutu, Teknologi, Penandaan dan Kerasionalan Obat dan/ atau hasil pemeriksaan setempat di fasilitas pembuatan obat.

E. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di Indonesia sendiri telah dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam Undang-

undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai pengertian transaksi elektronik, yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 bahwa Transaksi Elektronik adalah "Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya". Penyebaran informasi yang dilakukan pelaku usaha dalam menjualkan barangnya khususnya obat-obatan dilakukan melalui beberapa situs online dan juga beberapa media sosial, contohnya seperti facebook, instagram dan juga media sosial lainnya yang diakses melalui komputer.

Pasal 9 UU ITE menjelaskan mengenai informasi dari pelaku usaha mengenai barang yang dijual bahwa, Pelaku usaha menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Kelengkapan informasi yang diberikan kepada konsumen harus sesuai dengan yang seharusnya, baik mengenai kandungan yang terdapat pada obat-obatan tersebut, izin edar dari obat tersebut, bentuk dari obat-obatan, hingga khasiat dan efek samping bagi pengguna apabila mengkonsumsi obat penggemuk dan obat pelangsing, dan kelengkapan informasi ini merupakan suatu hal yang terpenting dalam kegiatan jual beli. Namun, kenyataannya masih banyak beberapa pelaku usaha yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya mengenai obat penggemuk dan obat

pelangsing, contohnya seperti izin edar obat penggemuk dan obat pelangsing atau pelaku usaha tidak menjelaskan mengenai efek samping dari penggunaan obat ini selain untuk menurunkan berat badan dan menaikkan berat badan.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang dibentuk pemerintah guna memberi ketentuan-ketentuan dalam kegiatan e-commerce, dijelaskan dalam bab V mengenai transaksi elektronik yang menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan dalam transaksi elektronik. Selain UUIE, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana dalam peraturan ini terdapat penjelasan tambahan mengenai transaksi elektronik yang lebih jelas dan lengkap dalam pasal 49 Dan dalam peraturan ini juga terdapat penjelasan mengenai layanan pengaduan yang dijelaskan dalam pasal 51 ayat 1.

Asas-asas yang terdapat pada penjelasan pasal 3 UUIE, yaitu

- 1) Asas Kepastian Hukum,
- 2) Asas manfaat,
- 3) Asas Kehati-hatian,
- 4) Asas Itikad baik,
- 5) Asas Kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Namun demikian, penerapan asas-asas yang terdapat dalam UUIE ini belum sepenuhnya diterapkan oleh pelaku usaha khususnya dalam penjualan obat penggemuk dan obat pelangsing obat. Pihak yang

bertanggung jawab atas permasalahan tersebut yaitu para pihak yang melakukan transaksi seperti yang dijelaskan dalam pasal 21 ayat a bahwa "Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi". Dari penjelasan tersebut bisa terlihat bahwa kedudukan konsumen sangat lemah dalam permasalahan penjualan obat penggemuk dan obat pelangsing dimana konsumen tidak mengetahui kebenaran akan obat diet dan obat gemuk tersebut, baik kandungan, komposisi atau izin edar sehingga konsumen tidak dapat menuntut pelaku usaha yang menjual obat-obatan tersebut. Dalam undang-undang ITE belum dijelaskan secara jelas mengenai hak-hak konsumen dalam kegiatan transaksi elektronik seperti penjelasan mengenai hak-hak konsumen yang ada dalam UUPK, sehingga dalam penjualan obat-obatan ilegal khususnya obat penggemuk dan obat pelangsing masih harus disesuaikan dengan UUIITE baik mengenai hak konsumen maupun ketentuan dalam kegiatan transaksi elektronik.

F. Undang-undang Kesehatan

Kesehatan merupakan hak bagi setiap manusia. Sebagai salah satu aset terpenting dalam hidup manusia, maka pengawasan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan dunia kesehatan merupakan hal penting bagi pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Penjualan obat-obatan ilegal khususnya obat penggemuk dan obat pelangsing ini tentu telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang kesehatan,

karena obat penggemuk dan obat pelangsing tidak terdaftar dalam daftar registrasi yang terdapat dalam website BPOM.

Dijelaskan dalam pasal 106 ayat (1) Undang-undang Kesehatan bahwa "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar", artinya obat penggemuk dan obat pelangsing termasuk dalam kategori obat ilegal karena tidak memiliki izin edar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan juga obat-obatan yang dijual baik secara online maupun yang beredar luas di pasaran harus memenuhi syarat farmakope Indonesia dan juga syarat-syarat lainnya sesuai pasal 105 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi "Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya".

Dalam UU Kesehatan Perlindungan hukum yang dijelaskana adalah dalam bentuk upaya kesahatan. Upaya kesehatan sendiri dijelaskaan dalam pasal 1 angka 11 bahwa Setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Artinya dalam memebentuk masyarakat yang sehat dan sejahtera maka perlulah peran pemerintah dalam mencegah, meningkatkan kesehatan dan perlindungan kesehatan.

Pasal 98 ayat (2) yang berbunyi Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dalam praktiknya pelaku usaha yang menjual obat ilegal khususnya obat penggemuk dan obat pelangsing tidak memiliki kewenangan untuk menjual obat tersebut, karena obat yang dijual tidak mempunyai izin edar dari BPOM. Dalam UU Kesehatan yang dijelaskan dalam pasal 106 ayat (2) yang berbunyi, Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 106 ayat (2) tersebut tidak menjelaskan mengenai sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, peraturan yang dijelaskan hanya mengenai sediaan farmasi yang memiliki izin edar untuk dapat ditarik dari peredaran apabila tidak memenuhi persyaratan.

G. Undang-undang Perlindungan Konsumen

Dalam UUPK pelaku usaha diminta untuk jujur atas segala informasi yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang diperjualkan kepada konsumen. Khususnya dalam penjualan obat diet dan obat gemuk ilegal, keterangan mengenai obat penggemuk dan obat pelangsing obat ini belum memiliki izin edar. Dalam penjualan obat penggemuk dan obat pelangsing sangat disayangkan pada prakteknya tidak sesuai dengan tujuan undang-

undang perlindungan konsumen yang dijelaskan dalam pasal 3, khususnya dalam hal keterbukaan informasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen dan juga sikap yang jujur dan bertanggung jawab.

Hak-hak konsumen yang perlu diperhatikan dalam transaksi e-commerce, yaitu, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Di masyarakat penjualan obat-obatan yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan perundang-undang masih banyak terjadi khususnya dalam penjualan melalui kegiatan e-commerce, penjelasan ini juga bisa dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3). Penjelasan pasal 8 ayat (3) diatas mengatur mengenai penjualan dan peredaran sediaan farmasi harus memberikan informasi secara lengkap dan benar, tetapi dalam peraturan ini tidak dijelaskan mengenai perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan E-commerce. Sedangkan masyarakat sebagai konsumen mempunyai hak-haknya tersendiri sebagai pengguna barang dan jasa dalam hal ini adalah obat penggemuk dan obat pelangsing yang dijual secara online.

Ketentuan mengenai kegiatan jual beli atau E-commerce dalam UUPK sendiri belum diatur. Dalam UUPK pengaturan mengenai kegiatan jual beli adalah kegiatan jual beli secara umum bukan dalam hal kegiatan jual beli secara online. Dengan ini pemerintah perlu menyikapi dan mengawasi kegiatan jual beli yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen melalui media online atau menggunakan transaksi elektronik. Hal ini disebabkan kegiatan e-

commerce mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kegiatan jual beli yang dilakukan secara umum. dalam hal perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha masih banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan penjualan obat penggemuk dan obat pelangsing dan juga ketidak sesuaian penjualan obat penggemuk dan obat pelangsing ini dengan hak-hak konsumen yang telah ditaur dalam UUPK.

Masalah konsumen merupakan masalah semua orang, dengan demikian masalah konsumen merupakan masalah nasional yang harus diperhatikan dan diawasi oleh pemerintah.³⁵ Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.³⁶ Namun, masih banyak konsumen yang belum mengerti tentang hukum, dan juga hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Perlindungan konsumen ini juga bertujuan untuk memberikan hukuman (Punishment) bagi setiap pelanggaran yang terjadi yang berhubungan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUPK.³⁷

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif menurut penulis belum seutuhnya dilaksanakan, Preventif yang berarti kesempatan untuk masyarakat memberikan keberatannya diharapkan lebih bisa diterapkan oleh pemerintah.

³⁵ Janus Sidabalok, op.cit, hlm 4

³⁶ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000

³⁷ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Pendapat yang diberikan masyarakat dapat membantu pemerintah untuk membentuk perlindungan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini, masyarakat sebagai konsumen perlu menyampaikan keberatannya dalam hal penjualan obat ilegal secara online, karena kegiatan ini sangat membahayakan khususnya bagi konsumen yang mengkonsumsi obat ilegal khususnya obat penggemuk dan obat pelangsing. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya membahas mengenai kegiatan e-commerce khususnya dalam UUPK, keberatan yang diberikan masyarakat dapat dijadikan referensi bagi pemerintah untuk membuat peraturan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.

Selain perlindungan hukum yang bersifat preventif, pemerintah juga melakukan perlindungan hukum yang bersifat represif dalam bentuk penegakan hukum bagi setiap orang yang dinyatakan bersalah. Apabila konsumen merasa dirinya dirugikan oleh pelaku usaha dalam kegiatan jual beli online maka konsumen dapat mengadukannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan pasal 49 UUPK, dimana lembaga ini merupakan lembaga penyelesaian sengketa diluar peradilan, sehingga penyelesaian sengketa non litigasi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif dari pemerintah. Dari pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan sudah dilakukan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dan juga pengawasan dengan memblokir beberapa situs penjualan

obat ilegal, hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal yang sangat penting, sehingga pengaturan dalam beberapa undang-undang tersebut perlu dianalisis lebih lanjut oleh pemerintah guna memperkuat pengaturan mengenai perlindungan konsumen khususnya dalam kegiatan penjualan obat-obatan ilegal atau yang tidak memiliki izin edar khususnya obat penggemuk dan obat pelangsing yang dijual secara online di beberapa situs penjualan online.

Hak-Hak Konsumen

Oleh karena itu perlu adanya perlindungan konsumen agar tidak ada yang dirugikan terhadap transaksi tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dijelaskan sebagai berikut :³⁸

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa.
- b. Hak untuk memilih barang/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

³⁸ “Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.”.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Maka pelaku usaha telah melanggar beberapa ketentuan pasal dalam UUPK, yaitu:³⁹

- a. Pasal 8 ayat 1 huruf a, d dan e Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴⁰ pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilarang untuk memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, selain itu tidak sesuai dengan kondisi dan kemanjuran, selain itu tidak sesuai dengan mutu komposisi dan proses pengolahan sebagaimana yang dinyatakan dalam label. Pelaku usaha telah menjual dan mengedarkan obat dan obat tradisional yang tidak memenuhi standar pembuatan obat yang baik dan standar pembuatan obat

³⁹ “Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen, 3.

⁴⁰ “Pasal 8 ayat 1 huruf a, d dan e Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen,”.

tradisional yang baik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak adanya izin edar dari BPOM. Selain itu pelaku usaha sudah mengetahui maka obat-obat tersebut mengandung bahan kimia obat dan zat berbahaya lainnya yang sama sekali tidak sesuai dengan kondisi dan kemanjuran yang dinyatakan dalam label produk tersebut. Oleh karena itu, obat yang diperdagangkan tidak sesuai dengan mutu dan komposisi yang dicantumkan dalam keterangan barang.

- b. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilarang untuk memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. produk yang tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, selain itu tidak sesuai dengan kondisi dan kemanjuran, selain itu tidak sesuai dengan mutu komposisi dan proses pengolahan sebagaimana yang dinyatakan dalam label. Dari penjelasan diatas mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang tercantum Pada pasal 8 ayat(1) dan(3) bertujuan agar pelaku usaha dan konsumen bisa mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya.

Hak-hak konsumen adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap Individu yang membeli atau menggunakan barang atau jasa. Hak-hak

bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil dan memberikan pelaku usaha kepastian hukum dalam bertransaksi.

H. Gambaran Umum BBPOM Bandar Lampung

1. Latar Belakang



Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.⁴¹

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga yang ada di Indonesia yang bertugas untuk melakukan tugas dan wewenangnya yaitu melakukan standarisasi, regulasi, dan sertifikasi dari produk obat dan makanan dari segala aspek mulai dari produksi, penjualan, penggunaan, serta keamanan dari makanan, obat-obatan, kosmetik, dan

⁴¹ “Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

produk yang lainya. Sedangkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) merupakan bagian dari BPOM yang bertugas pengawasan di setiap Provinsi sedangkan BPOM berada di pusat. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) bandar lampung berada di Jalan. Dr. Susilo No. 105, Pahoman-Badar Lampung.⁴²

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "range" yang sangat luas.

Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan entry barrier yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

⁴² Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung <https://lampung.pom.go.id> diakses pada hari Selasa 8 Oktober 2024.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM yang telah dirubah dalam Peraturan BPOM Nomor 29 tahun 2019, BBPOM di Manado merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Kedudukan BBPOM di Bandar Lampung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. BBPOM di Bandar Lampung dikategorikan sebagai Balai Besar POM. Selain mengatur tentang kategori Balai dan struktur organisasi, juga dibentuk Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang. Sebagai pelaksanaan amanah penyederhanaan birokrasi pada akhir tahun 2020 Badan POM telah menjalankannya yang tentunya terjadi perubahan SOTK baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM No.22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pada tanggal 13 Oktober 2021 dikeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021. Adapun total catchment area Balai Besar POM di Bandar Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/Kota, dengan rincian 12 kabupaten/kota merupakan catchment area BBPOM di Bandar Lampung, sedangkan 3 kabupaten /kota merupakan catchment area Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.

2. Visi dan Misi

Visi:

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.

Misi:

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan , serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

3. Budaya Organisasi

a. Budaya organisasi

Merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas.

Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

b. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

c. Integritas

konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

d. Kredibilitas

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

e. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

f. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

g. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas:

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai Besar POM di Bandar Lampung melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengwas

Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Kegiatan Utama

- a. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang Inspeksi dan Sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
- b. Pengawasan mutu, khasiat dan Keamanan Produk Terapeutik/Obat
- c. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Khasiat/Manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Produk Kosmetik.
- d. Perkuatan Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif/Rokok
- e. Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
- f. Peningkatan Manajemen, Perangkat Hukum dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia serta Sarana

- g. Penyidikan dan Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan
- h. Penguatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Nasional

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris/sosiologis, Karena penelitian ini sebuah penelitian lapangan langsung yang menganalisis sebuah kasus serta fenomena yang timbul dari perilaku masyarakat. Yang dimaksud yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di Dalam masyarakat.¹ Pada penelitian ini disebut juga penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini dilakukan pada masyarakat atau konsumen serta BBPOM Bandar Lampung dan Dinas Perdagangan Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu “format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti”.² Jadi, penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah menggambarkan fakta yang ada dari data-data yang dikumpulkan, serta menguraikan dan menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Artinya dalam penelitian ini akan menjabarkan dengan mensimulasikan keadaan di lapangan tentang Pengetahuan Masyarakat,

¹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 1 Ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 105. 35

² “Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi (Jakarta: Kencana, 2020),”.

Dinas Perdagangan Kota Metro terhadap peredaran obat ilegal, dan peran BBPOM dalam mengatasi Peredaran Obat Ilegal Secara Online.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Jadi, data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.³ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan, antara lain :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁴ Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan baik melalui wawancara, observasi, dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵ Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan obyek penelitian.⁶

Jadi, sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat atau konsumen yang telah membeli obat ilegal secara online dan penulis datang langsung ke BBPOM Bandar Lampung untuk melakukan

³ “Edi Kusnandi, Metodologi Penelitian (Aplikasi Praktis) (Jakarta: Ramayana Pers, 2020),”.

⁴ *Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2020), 172.*

⁵ Ali, Metode Penelitian Hukum, 106.

⁶ Suteki Dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori Dan Praktik), 1 Ed. (Depok: Rajawali Pers, 20220), 214.

wawancara mengenai peran BPOM dalam mengawasi peredaran obat ilegal secara online serta pengetahuan dinas perdagangan mengenai peredaran obat ilegal sebagai narasumber maka penelitian ini menggunakan Teknik Simple Random sampling.

Simple Random sampling dalam metode penelitian ini artinya diacak melalui pengundian atau pengocokan dari data nama populasi.⁷ Artinya, peneliti harus punya daftar nama masyarakat atau konsumen untuk diundi atau dikocok. Peneliti menggunakan teknik simple random sampling karena sudah dapat daftar nama dan alamat identitas dan no hp yang bisa diakses jika sample itu terpilih. Dalam penelitian ini peneliti telah mengetahui siapa saja yang akan diteliti sebelumnya yaitu Para masyarakat atau konsumen yang telah membeli obat ilegal secara online di shopee.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan.⁸

Dapat dipahami bahwa sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini sumber data

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rijeka Cipta, 1996), 91.

⁸ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

sekunder yang digunakan yakni berupa buku-buku yang membahas tentang kesadaran hukum, perilaku Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jurnal-jurnal yang berkaitan pembahasan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁹ Jadi yang dimaksud dengan wawancara yaitu proses tanya jawab untuk memperoleh data atau informasi secara langsung melalui informan.

Jenis Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur. Yang dimaksud dengan wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.¹⁰ Sedangkan yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah yang bernama Asri,Lia,Mita,Ita dan Tika selaku masyarakat atau konsumen yang telah membeli obat ilegal secara online di shopee serta Ibu Sri Wulan Mega, S.Farm, Apt di Bidang pengolahan dan pelayanan informasi BBPOM

⁹ “Sugiyono Sebagaimana Dalam Suteki Dan Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori Dan Praktik), 226,”.

¹⁰ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 156.

Bandar Lampung, Bapak Jasari Alfaridi S.Si. M.A.B di bidang dokumentasi dan arsip BBPOM Bandar Lampung dan Ibu Eni Purwati, S.T, Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan Kota Metro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹¹

Metode dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Karena teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang sifatnya dokumenter seperti, foto produk obat ilegal secara online.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai cara untuk melakukan analisa terhadap sebuah data yang diperoleh untuk dijadikan sebuah informasi.¹³ Data yang

¹¹ Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019).

¹² Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).

¹³ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2019).

diperoleh yaitu dari hasil wawancara yang berasal dari masyarakat atau konsumen dan BBPOM Bandar Lampung.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yaitu menggunakan analisis berdasarkan data yang diperoleh yang berangkat dari informasi yang berkaitan pengetahuan masyarakat dan peran BBPOM Bandar Lampung dan dinas perdagangan kota metro terhadap peredaran obat ilegal secara online. kemudian dari informasi yang telah terkumpul, data tersebut dipilah-pilah, kemudian peneliti menarik kesimpulan dengan mengacu fakta-fakta khusus, dan hasilkan ditarik kesimpulan untuk dijadikan informasi yang sifatnya umum.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Peredaran Obat Ilegal Secara Online

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan suatu lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang memiliki tugas pada bidang obat dan makanan yang terdiri dari obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. . Sama halnya dengan tugas yang dimiliki oleh European Medicines Agency (EMA) dan juga Food and Drug Administration (FDA), BPOM memiliki tugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan di wilayah Indonesia.¹

Dalam memberikan kepastian hukum atas tugas yang BPOM miliki, BPOM pun mengeluarkan PBPOM No.8/2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan secara online sebagai respon dari maraknya peredaran obat di media online dan hal tersebut juga menjadi salah satu upaya preventif yang telah dilakukan BPOM dalam tugas pengawasan ini. Maka dari itu dengan dikeluarkannya regulasi khusus mengenai peredaran obat secara online, BPOM semakin terlegitimasi dalam melakukan Tindakan pengawasan.

BPOM memiliki tugas dan fungsi salah satunya pengawasan terhadap produk yang beredar baik secara premarket maupun postmarket prodak itu termasuk salah satunya obat selain kosmetik, suplemen kesahatan,makanan

¹ “Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.”.

dan obat tradisional itu semua diawasi. Untuk peredaran secara online itu termasuk pengawasan postmarket. Pengawasan premarket yaitu sebelum produk atau obat beredar, jadi produk yang didaftarkan sudah baik termasuk saranya, produksinya maka akan dikeluarkan izin edar pada produk yang mereka daftarkan. Untuk pengawasan Post market yaitu pengawasan produk yang beredar dipasaran atau masyarakat. Selain itu BPOM juga ada pengawasan melalui online yaitu patroli siber jadi patrol siber petugas melaksanakan pemantauan atau pengawasan terhadap aktivitas penjualan obat dan makanan ilegal di dunia maya, apabila ditemukan diduga peredaran produk obat dan makanan ilegal, kemudian petugas melakukan kegiatan intelijen untuk mencari informasi yang berkaitan dengan akun penjualan seperti alamat dan lokasi penjualan. Berdasar dari informasi tersebut petugas melakukan verifikasi lapangan untuk dilakukan pemeriksaan setempat dengan mengacu pada ketentuan Peraturan BPOM No 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara daring dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku serta apabila terbukti ada tindak pidana dapat dilakukan penindakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM.²

Pada tahun ini ada 4 perkara yang menjadi target BBPOM di Bandar Lampung adalah pelaku usaha atau kejahatan yang menjual produknya melalui marketplace online atau dipromosikan melalui media sosial, produk yang dijual adalah kosmetik, obat tradisional, obat keras dan obat ilegal yang

² Sri Wulan Mega, S.Fam, Apt, Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi BBPOM Bandar Lampung, Wawancara, 8 Oktober 2024.

dijual pada sarana yang tidak memenuhi ketentuan, setelah dilakukan uji laboratorium produk yang ditemukan BPOM mengandung bahan kimia obat (BKO). Ke4 target tersebut ditindak lanjuti secara projustitia (tindak lanjut porojustitiaa yaitu dinaikan ke perkara pidana, dilakukan proses penyidikan bila selesai dari jaksa terbit, perkara di limpahkan ke jaksa untuk di lakukan penuntutan di pengadilan negeri), kegiatan memproduksi atau mengedarka sediaan farmasi atau alat kesehatan berupa obat yang tidak memiliki izin edar akan ditindak pidana sesuai dengan pasal 197 sebagaimana dimaksud dengan pasal 106 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah). Sementara kegiatan orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah). Selain itu pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan UU akan ditindak lanjuti sebagai ketentuan dalam pasal Pasal 62 ayat, 1 Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisikan bahwa: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun

dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar)". BPOM sangat mendukung keberlangsungan usaha obat dan makanan di Indonesia dan berkomitmen untuk melakukan pengawasan berimbang dengan mendorong pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, baik melalui pendamping atau pembinaan maupun fasilitas kemudahan berusaha. erdasarkan pertimbangan produk yang mengandung bahan berbahaya yang apabila penggunaannya tidak dikendalikan akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang mengonsumsinya. Untuk itu, BPOM mengajak Masyarakat untuk berperan aktif untuk menginfokan ke BPOM apabila mengetahui atau mencurigai kegiatan produksi atau peredaran obat dan makanan ilegal di lingkungannya melalui saluran call me back karena jumlah sdm BPOM tidak terlalu banyak untuk mengatasi banyaknya peredaran sediaan farmasi di makanan³.

Sanksi yang di jatuhkan kepada pelaku usaha yaitu Sanksi administrasi pada PB POM No.8/2020 tercantum pada pasal 32 ayat 2. Sebelum dijatuhkan sanksi, pelaku usaha akan diberikan pembinaan terlebih dahulu sebagaimana tercantum dalam pasal 26 BPOM No.8/2020, dimana pembinaan tersebut dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi, dan pendampingan dalam rangka pemenuhan standar atau persyaratan di bidang obat dan makanan. Prosedur pemberian sanksi administrasi ini tergantung pada hasil pembinaan tersebut, apabila pelanggar dapat dibina maka tidak dijatuhkan sanksi, namun apabila tidak dapat dibina maka

³ Jazaari Alfaridi, S.Si. M.A.B, Bidang Dokumentasi dan Arsip BBPOM Bandar Lampung, Wawancara, 8 Oktober 2024.

pemberian sanksi tersebut melihat dari dari kesalahan yang dibuat oleh pelaku usaha. Apabila kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut masih tergolong ringan, maka hanya diberi peringatan. Namun kalau memang kesalahan yang dilakukannya sudah fatal, maka dapat diberikan sanksi administrasi paling berat. Semua itu tergantung dari bagaimana hasil pengawasan. BPOM melakukan pengawasan melalui online akan menindak lanjuti melalui online seperti alamat dan perlu infestigasi lebih lanjut jika sudah ditemukan alamat maka BPOM terjun langsung menyita dan menarik semua obat yang tidak sesuai zin edar tetapi tahap awal pengawasan peredaran obat ilegal ini takedown akun tersebut. Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM dan bekerja sama dengan stakeholder yaitu Kemeterian Komunikasi dan Informasi serta Asosiasi E-Commerce Indonesia (idea) untuk melakukan takedown yaitu upaya tindak lanjut terhadap suatu tautan daring yang diduga melanggar peraturan yang berlaku dengan mengusulkan penutupan ataupun pengalihan kepada pihak yang berwenang menurut peraturan yang berlaku. Untuk akun yang tidak jelas nama, alamat tidak jelas maka perlu di riset, profiling untuk mengungkapnya.⁴

Kemudian untuk pola pemberantasan, BPOM sendiri memiliki Pusat Penyidikan Obat dan Makanan (BPOM) dimana dalam pelaksanaan kegiatan penyidikannya dilaksanakan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagaimana tercantum di dalam KUHAP yang menyatakan bahwa PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan. Tindakan

⁴ Sri Wulan Mega, S.Fam, Apt, Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi BBPOM Bandar Lampung, Wawancara, 8 Oktober 2024.

penyidikan yang dilakukan tersebut berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI, dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP pasal 7 ayat 2 serta UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 189 ayat 2. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh BPOM beserta dengan stakeholders terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan, didasarkan oleh temuan dalam masa pengawasan yang dilakukan BPOM ataupun dari laporan yang diajukan masyarakat melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen.⁵

Dari hasil penelitian oleh peneliti, peran BPOM dalam melakukan pengawasan peredaran obat ilegal secara online, BPOM melakukan pengawasan baik sebelum produk di edarkan ke pasaran (premarket) maupun setelah produk beredar (postmarket) hal ini menunjukkan pendekatan yang proaktif dalam mencegah peredaran obat ilegal. Adanya patroli saiber menunjukkan bahwa BPOM telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan berupaya mengawasi peredaran obat ilegal di dunia maya. Tindakan tegas BPOM tidak hanya melakukan takedown akun, tetapi juga memberikan sanksi administratif dan pidana, serta denda kepada pelaku usaha. Kerja sama dengan kemenkominfo, IDEA, jasa pengiriman dan Polri menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memberantas kejahatan di bidang obat dan makanan. BPOM mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan kegiatan ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM menyadari pentingnya peran masyarakat dalam upaya pengawasan meskipun BPOM

⁵ Jazaari Alfaridi, S.Si. M.A.B, Bidang Dokumentasi dan Arsip BBPOM Bandar Lampung, Wawancara, 8 Oktober 2024.

telah melibatkan masyarakat, namun SDM tetap perlu diperlukan untuk memperkuat pengawasan, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas patroli saiber yang dilakukan oleh BPOM dan BPOM perlu terus mengembangkan teknologi untuk mendukung pengawasan, seperti penggunaan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola penjualan obat ilegal. Peran BPOM dalam melakukan pengawasan peredaran obat ilegal secara online sangat krusial. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Dengan terus melakukan inovasi, meningkatkan kolaborasi dan melibatkan masyarakat, diharapkan BPOM dapat efektif dalam memberantas peredaran obat ilegal.

B. Kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh BBPOM serta strategi dalam menanggulangi peredaran obat ilegal secara online

Pada poin ini peneliti akan membahas terkait kendala atau kesulitan yang dialami BPOM dalam menanggulangi peredaran obat ilegal secara online serta strategi yang disiapkan untuk menghadapi kendala atau kesulitan tersebut.

1. Kendala dan Kesulitan yang dialami BPOM

Tidak bisa dipungkiri dalam menghadapi suatu masalah pasti akan menghadapi suatu kendala dan kesulitan yang bahkan bisa dialami bahkan lembaga pemerintahan seperti BPOM. Pada poin ini Peneliti akan membahas terkait kendala dan kesulitan yang dialami BPOM dalam menanggulangi peredaran obat ilegal secara online. Peredaran obat ilegal

secara online dapat melalui media sosial dan marketplace sehingga tidak ada batas ruang dan waktu.

- a. Nama dan Alamat tidak jelas dan lengkap, jika ada alamat yang dicantumkan bukan alamat yang sebenarnya.
 - b. Banyaknya akun media sosial dengan jumlah produk yang dijual sangat banyak dan produk yang dijual bercampur antara yang sudah memiliki izin edar dengan yang ilegal.
 - c. Jika BPOM sudah menemukan akun yang menjual obat ilegal secara online BPOM akan takedown akun tersebut dan akun tersebut akan membuat akun baru lagi
 - d. Pihak ke tiga adalah seseorang yang mengetahui informasi BPOM beserta kepolisian yang akan menyidik suatu tempat tertentu yang merasa dicurigai. Pada saat melakukan pemeriksaan dan sudah mempersiapkan secara matang beserta membawa surat pemeriksaan akan tetapi pelaku usaha tersebut sudah tidak ada ditempat dikarenakan informasi yang dibocorkan oleh mafia atau orang ketiga.
2. Strategi BPOM dalam menanggulangi Peredaran obat ilegal secara online
- Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan BPOM adalah sebagai berikut:⁶
- a. Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

⁶ Sri Wulan Mega, S.Fam, Apt, Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi BBPOM Bandar Lampung, Wawancara, 8 Oktober 2024.

dalam pengawasan Obat dan Makanan Strategi BPOM mencakup eksternal dan internal.

Menyadari keterbatasan BPOM, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini BPOM mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi dan masyarakat harus berperan aktif dan menginformasikan ke BBPOM melalui sarana call me back atau ULPK.

- b. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area

reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset, penguatan kapasitas laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik, pengembangan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung risk based control, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan/agenda prioritas.

Strategi yang dilakukan BPOM yakni strategi eksternal dan internal:

1) Eksternal

- a) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan;
- b) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;
- c) MOU dengan IDEA dan asosiasi marketplace

2) Internal

- a) Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;
- b) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/pegawai;

- c) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
- d) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel;
- e) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.
- f) Menggunakan tools data crawler untuk memudahkan kegiatan patrol siber dengan verifikasi petugas.

C. Pengetahuan masyarakat dan Pemerintah terhadap peredaran obat ilegal secara online

Menurut Soerjono Soekanto pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.⁷ Dalam hal ini dapat dimaknai bahwasanya antara pengetahuan hukum dan pemaknaan hukum saling memiliki keterkaitan satu sama lain.

Menurut Zainuddin Ali apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belum memadai masih diperlukan pemahaman hukum atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundangundangan serta manfaatnya Dalam hal ini berarti pada dasarnya seseorang diharapkan lebih

⁷ “Fuady, Munir. 2007. Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat. Citra Aditya Bakti,”.

mengetahui aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸ Pengetahuan hukum adalah informasi-informasi hukum yang telah dikolaborasikan dengan pemahaman tentang hukum dan kemudian terwujud dalam tindakan atau perilaku hukum.⁹

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa konsumen pembeli obat ilegal secara online di kota metro, mengenai pengetahuan peredaran obat ilegal secara online.

Hasil wawancara dengan konsumen saudari mita, mengatakan bahwa:

*“saya pernah denger berita tentang jual beli obat-obat ilegal yang di jual secara onlie, saya pernah beli beberapa kali di online di shope, saya nyoba obat yang lagi buming itu untuk ngurusin badan”.*¹⁰

Hasil wawancara dengan konsumen saudari lia mengatakan bahwa:

*“Iya, tau sih ada obat-obatan ilegal yang dijual secara online,saya sering beli di shope lebih dari 3 kali”*¹¹

Hasil wawancara dengan konsumen saudari ita mengatakan bahwa:

*“Iya tau, saya pernah beli obat gemuk di online di shope kalo ngga salah 3 kali saya beli”*¹²

Hasil wawancara dengan konsumen saudari asri mengatakan bahwa:

*“Pernah denger, saya juga sering beli obat-obatan di online, saya beli karna kebutuhan saya kaya untuk merubah penampilan contohnya saya beli penggemuk badan.”*¹³

Hasil wawancara dengan konsumen saudari tika mengatakan bahwa:

⁸ “Zainuddin, Ali. 2007. Sosiologi Hukum. Sinar Grafika, Jakarta,” .

⁹ “Bo’a, Fais Yonas. 2017. Pancasila Dalam Sistem Hukum. Pustaka Pelajar,”.

¹⁰ Saudari Mita 20 Tahun, selaku konsumen yang membeli obat ilegal secara online, wawancara, 30 September 2024.

¹¹ Saudari lia 35 Tahun, selaku konsumen yang membeli obat ilegal secara online, wawancara, 30 September 2024.

¹² Saudari Ita 30 Tahun, selaku konsumen yang membeli obat ilegal secara online, wawancara, 30 September 2024.

¹³ Saudari Asri 28 Tahun, selaku konsumen yang membeli obat ilegal secara online, wawancara, 30 September 2024.

"Iya saya tau tentang peredaran obat ilegal secara online ini, saya pernah beli obat penggemuk di shope saya udah abis banyak si beberapa botol, jadi setiap abis saya langsung beli lagi".¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan kepada pemerintah mengenai peredaran obat ilegal secara online yaitu.

Hasil wawancara dengan ibu Eni Purwati, S.T, Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan Kota Metro mengatakan bahwa:

"Kami tidak pernah mengawasi atau mengecek terkait obat-obatan dan kami juga tidak pernah diajak untuk bersosialisasi atau bekerja sama dengan BPOM dan kami hanya mengecek dan mengawasi produk pangan dan bahan pokok sehari-hari yang di konsumsi."¹⁵

Hasil wawancara dengan ibu Sri Wulan Mega, S.Fam, Apt, Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi BBPOM Bandar Lampung , mengatakan bahwa:

"Iya kami tau atas maraknya peredaran obat ilegal dan kami terus berupaya keras untuk mengatasi masalah peredaran obat ilegal secara online. Dan untuk masyarakat harus waspada dan membeli obat ditempat yang terpercaya."¹⁶

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa konsumen tentang pengetahuan masyarakat terhadap peredaran obat ilegal secara online, masyarakat tau tentang peredaran obat ilegal secara online meskipun konsumen atau masyarakat tau bahwa obat tersebut ilegal. konsumen mungkin belum sepenuhnya memahami resiko dan bahaya yang ditimbulkan oleh obat-obatan tersebut. Mereka mungkin menganggap bahwa manfaat yang didapat dari obat tersebut lebih besar dari pada resikonya. Konsumen mungkin merasa memiliki pilihan lain karena harga yang cukup murah untuk membeli obat-obatan ilegal secara online. konsumen mungkin

¹⁴ Saudari Tika 27 Tahun, selaku konsumen yang membeli obat ilegal secara online, wawancara, 30 September 2024.

¹⁵ Eni Purwati, S.T, Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan Kota Metro, wawancara 2 Oktober 2024.

¹⁶ Sri Wulan Mega, S.Fam, Apt, Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi BBPOM Bandar Lampung, Wawancara, 8 Oktober 2024.

telah terpapar informasi yang salah atau menyesatkan tentang obat-obatan ilegal, sehingga mereka percaya bahwa obat tersebut aman dan efektif. Kemudahan konsumen dalam mengakses obat-obatan ilegal secara online memalui jual beli online membuat masyarakat atau konsumen semakin mudah tergoda untuk membelinya tanpa harus keluar rumah. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya yang lebih insentif untuk meningkatkan kesadaran konsumen atau masyarakat tentang bahaya obat ilegal dan mendorong mereka untuk memilih alternative yang lebih aman. Konsumen yang membeli obat-Obatan secara online harus mengecek nomor BPOM pada kemasan obat tersebut melalui Web Site BPOM. Untuk pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu proses yang berkelanjutan dan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, masyarakat dan media.

D. Kemampuan Dalam Membedakan Obat Ilegal dan Legal Yang Dibeli Secara Online

Definisi obat dalam pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, yang termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.¹⁷

¹⁷ “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2015, Pustaka Mahardika, h. 2.

Obat merupakan bahan yang hanya dengan takaran tertentu dan dengan penggunaan yang tepat dapat dimanfaatkan untuk mendiagnosa mencegah penyakit, menyembuhkan, dan memelihara kesehatan. Sehingga obat dapat menyembuhkan, akan tetapi obat dapat menjadi boomerang apabila obat tersebut digunakan tidak sesuai dengan dosis atau tidak mempunyai syarat edar sehingga dapat mengakibatkan keracunan.

Menurut Dra. Erlina Rustam, MS, Apt. Obat merupakan bahan atau campuran bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, maupun zat kimia yang dapat dipergunakan untuk mencegah, menghilangkan, mengobati, mendiagnosa, ataupun menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit dan juga untuk mempercantik badan.¹⁸

Dari hasil wawancara dengan beberapa konsumen yaitu.

Hasil wawancara dengan konsumen saudari mita mengatakan bahwa:

“kalo saya bedainya dari harga sama liat ada nomor BPOM nya atau ngga.”¹⁹

Hasil wawancara dengan konsumen saudari lia mengatakan bahwa:

“Saya liat di kemasan botol itu si.”²⁰

Hasil wawancara dengan konsumen saudari ita mengatakan bahwa:

“kalo saya bandingin harga”²¹

¹⁸ “Erlina Rustam, Bahan Ajar Farmakologi Pada Jurusan Kebidanan Politeknik Kemenkes Padang, 2020.”

¹⁹ Saudari Mita 20 Tahun, selaku konsumen yang membeli obat ilegal secara online, wawancara, 30 September 2024.

²⁰ Saudari lia 35 Tahun, selaku konsumen yang membeli obat ilegal secara online, wawancara, 30 September 2024.

²¹ Saudari Ita 30 Tahun, selaku konsumen yang membeli obat ilegal secara online, wawancara, 30 September 2024.

Hasil wawancara dengan konsumen saudari asri mengatakan bahwa:

“Saya ngga liat-liat mau itu ilegal apa legal yang penting saya beli obat sesuai kebutuhan saya.”²²

Hasil wawancara dengan konsumen saudari tika mengatakan bahwa:

“Saya langsung beli aja si ngga liat-liat kemasan paling saya liat di ulasan kalo banyak yang beli saya beli dan liat testimoninya juga terbukti apa ngga kalo banyak yang terbukti, saya langsung beli tanpa mikir lagi.”²³

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa konsumen tentang Kemampuan Dalam Membedakan Obat Ilegal dan Legal Yang Dibeli Secara Online, konsumen menyadari bahwa harga dan No BPOM bisa menjadi indikator awal untuk membedakan obat ilegal dan legal. Ini adalah langkah yang baik, namun tidak selalu akurat. Harga obat bervariasi tergantung banyak faktor, dan tidak semua obat ilegal memiliki harga yang jauh lebih murah. Selain itu pemalsuan No BPOM juga sering terjadi. Konsumen lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan akan obat dari pada keamanannya. Ini adalah sikap yang riskan, karena mengonsumsi obat ilegal dapat berdampak buruk pada kesehatan bahkan mengancam jiwa. Konsumen membandingkan harga dan kemasan sebagai salah satu cara untuk memilih obat, meskipun perbandingan harga bisa menjadi acuan, namun kemasan yang menarik belum tentu menjamin kualitas dan keamanan obat. Konsumen mungkin hanya mengandalkan informasi yang diperoleh dari sumber yang tidak terpercaya, seperti teman atau penjual obat. Pentingnya

²² Saudari Asri 28 Tahun, selaku konsumen yang membeli obat ilegal secara online, wawancara, 30 September 2024.

²³ Saudari Tika 27 Tahun, selaku konsumen yang membeli obat ilegal secara online, wawancara, 30 September 2024.

edukasi, penegakan hukum dan ketersediaan obat. Untuk konsumen tidak semua obat murah itu ilegal, No BPOM bisa dipalsukan, beli obat di apotik resmi dan konsultasi dengan dokter dan mengecek nomor BPOM di website BPOM.

1. Obat Ilegal

Hasil wawancara dengan ibu Sri Wulan Mega, S.Fam, Apt, Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi BBPOM Bandar Lampung , mengatakan bahwa:

“Obat ilegal yang dijual secara online yaitu dijual ditempat yang tidak resmi, tidak ada informasi di kemasan obat tersebut, tidak ada nomor BPOM dan dijual secara bebas dengan harga yang dibawah standar.”²⁴

Contoh obat ilegal yang terjual di online

Harga jauh lebih murah



perubahan kenaikan berat badan drastis




Hanya ada nama obat tidak ada Nomer BPOM, tidak ada Khasiat, tidak ada mutu, tidak ada komposisi, tidak ada tanggal produksi dan tidak ada tanggal kadaluarsa.

²⁴ Sri Wulan Mega, S.Fam, Apt, Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi BBPOM Bandar Lampung, Wawancara, 8 Oktober 2024.



Barang tidak terdaftar di bpom



2. Obat legal

Hasil wawancara dengan ibu Sri Wulan Mega, S.Fam, Apt, Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi BBPOM Bandar Lampung, mengatakan bahwa:

“Adapun obat legal yang di jual secara online yaitu dijual ditempat yang resmi dan di lihat atau di cek apakah ada nomor BPOM nya jika ada nomor BPOM nya langsung cek ke Webset BPOM nya jika terdaftar nomor BPOM sudah bisa di pastikan obat itu legal dan aman. Dilihat dari kemasan obat terdapat komposisi, kasiat, manfaat, mutu, neto, efek samping, aturan minum dan pastinya terdaftar di BPOM.”²⁵

²⁵ Sri Wulan Mega, S.Fam, Apt, Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi BBPOM Bandar Lampung, Wawancara, 8 Oktober 2024.

Contoh obat legal yang dijual di online

Terdapat Nomor BPOM



Terdapat manfaat obat



Naik secara bertahap



Harga terjangkau




Terdapat Aturan minum



Terdapat khasiat dan komposisi



Terdaftar di BPOM



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran BPOM dalam melakukan pengawasan obat ilegal secara online dilakukan pengawasan premarket dan postmarket. Pengawasan online disebut patroli saiber dimana petugas melakukan pemantauan terhadap akun yang menjual obat ilegal secara online. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dan bekerja sama dengan stakeholder yaitu kemenkominfo, IDEA, untuk melakukan takedown akun yaitu upaya tindak lanjut terhadap suatu tautan daring yang diduga melanggar peraturan yang berlaku. Kemudian untuk pola pemberantasan BPOM sendiri memiliki pusat penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sebagaimana tercantum dalam KUHP dilakukan dibawah koordinasi dan pengawasan POLRI. Jika BPOM menemukan pelaku usaha secara langsung yang mengedarkan obat ilegal, BPOM akan menyita barang tersebut dan memberikan sanksi administrasi serta tindak pidana dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masyarakat telah memiliki pengetahuan tentang peredaran obat ilegal secara online, namun tingkat kesadaran mereka mengenai resiko dan bahaya yang ditimbulkan oleh obat-obatan tersebut masih rendah. Kesadaran konsumen terkait dengan obat ilegal yang di jual secara online yang tidak memiliki izin edar dapat dilihat dari empat indikator seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Diketahui masing-masing dari empat indikator tersebut sangat rendah, para konsumen

belum memiliki pengetahuan dan pemahaman secara luas mengenai pencantuman izin edar obat yang di buat oleh BPOM, sehingga sikap dan perilaku mereka ketika membeli dan mengkonsumsi suatu produk obat tidak mempertimbangkan izin edar obat yang di buat oleh BPOM mereka lebih mementingkan kebutuhan dari pada keamanan. Kesadaran hukum konsumen terkait obat ilegal yang tidak memiliki izin edar dipengaruhi oleh faktor rendahnya minat baca konsumen, faktor sosial dan faktor pribadi. Masyarakat yang masih membeli obat ilegal secara online karena membandingkan harga yang murah. Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui adanya regulasi mengenai peredaran obat secara online sehingga masyarakat dengan kemudahan penggunaan E-Commerce dengan cepat membeli obat tanpa mengetahui apakah obat tersebut ilegal atau legal. Karena pembelian obat secara online dapat dilakukan kapan dan dimana saja, hemat waktu dan tenaga, dan konsumen tidak perlu ke luar rumah.

B. Saran

Penulis memberikan saran untuk memperkuat kewenangan BPOM dalam pengawasan obat sebaiknya dilakukan secara lebih maksimal dan meningkatkan intensitas kegiatan pengawasan serta lebih tegas lagi untuk memberantas obat ilegal. Hendaknya BPOM melakukan langkah-langkah preventif seperti memberikan informasi dengan bersosialisasi memberikan himbauan mengenai obat dan makanan berbahaya dan ilegal kepada konsumen dan pelaku usaha dengan meningkatkan. Kemudian upaya yang LPKSM dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan kegiatan untuk

melaksanakan usaha pemberdayaan konsumen dengan pembinaan dan Pendidikan konsumen. Menurut penulis LPKSM dipandang perlu untuk melakukan menyelenggarakan perlindungan sampai di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota, serta Kecamatan.

Untuk pelaku usaha diharapkan mengesampingkan kepentingan pribadinya demi mendapat keuntungan yang banyak dan bisa lebih mematuhi peraturan yang ada untuk mencegah jatuhnya korban di pihak konsumen karena atas perbuatannya.

Serta konsumen diharapkan untuk bisa dapat lebih berhati-hati dalam memilih obat untuk di konsumsi dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu di website BPOM guna melakukan pencegahan dalam mengkonsumsi obat ilegal yang berbahaya dan belum memiliki izin edar dan membeli di tempat yang resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- “Atang Hermawan Usman, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30, No. 1 (2020): 29.,”
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta:Rijeka Cipta, 1996), 91-156,*
- “Daulay, Muh. RidhoAlHasymi, Barus, UtaryMaharani, dan Rafiqi. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi Kasus: BPOM Medan).” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Medan Area 1*, No. 2 (2020): 123,.’
- “Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 2 No. 3 (2020): 1820,” .
- Engel, Blackwell dan Miniard, dikutip oleh Damiati, dkk., Perilaku Konsumen (Depok: Rajawali, Press, 2020),11.*
- Eni Purwati, S.T, Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan Kota Metro, wawanacara 2 Oktober 2024.
- “Erlina Rustam, Bahan Ajar Farmakologi Pada Jurusan Kebidanan Politeknik Kemenkes Padang, 2020,”.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2020), 28.*
- “Hijawati. “Peredaran Obat Ilegal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Fakultas Palembang 18*, No. 3 (2020).
- Howard C. Angsel, Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 2020), h.1.*
- Jazaari Alfaridi, S.Si. M.A.B, Bidang Dokumentasi dan Arsip BBPOM Bandar Lampung, Wawancara, 8 Oktober 2024.
- Purwanto Hardjosaputra, “Daftar Obat Edisi II’, (Jakarta:PT. Mulia Purna Jaya 2020), h. 5.*
- Umar Fahmi, “Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi”,(Jakarta:Rajawali Pers, 2021).*

“Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen,’ 3.

“Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Makanan No 8 tentang Kriteria tata laksana registrasi obat.,”.

“PeraturanMentriKesehatanRepublikIndonesiaNomor1010/MENKES/PER/XI/2008,”.

“Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.,”

“Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313,”

“Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320,”.

“Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338.,” .

“Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.,”.

“Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3.,”.

“Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4.,”.

“Rizki Samiaji, ‘Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Produk Obat obat Ilegal Di Kota Semarang’, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022).,,”.

Saudari Asri 28 Tahun, selaku konsumen yang membeli obat ilegal secara online, wawancara, 30 September 2024.

Saudari Ita 30 Tahun, selaku konsumen yang membeli obat ilegal secara online, wawancara, 30 September 2024.

Saudari lia 35 Tahun, selaku konsumen yang membeli obat ilegal secara online, wawancara, 30 September 2024.

Saudari Mita 20 Tahun, selaku konsumen yang membeli obat ilegal secara online, wawancara, 30 September 2024.

Saudari Tika 27 Tahun, selaku konsumen yang membeli obat ilegal secara online, wawancara, 30 September 2024.

Sri Wulan Mega, S.Fam, Apt, Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi BBPOM Bandar Lampung, Wawancara, 8 Oktober 2024.

Syamsuni, Ilmu Resep, (Jakarta: Buku Kedokteran EGG, 2020), h. 14.

“Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2015, Pustaka Mahardika, h. 2,”.

“Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4,”.

“Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 Ayat 2,” .

“Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 106 Ayat 1,”.

“Widi Nugrahaningsih Dan Mira Erlinawati,”Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online”, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 (Februari - Juli 2021),28-29.

“Zainuddin, Ali. 2007. Sosiologi Hukum. Sinar Grafika, Jakarta,”.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0971/In.28.1/J/TL.00/09/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Nawa Angkasa (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **NYIMAS PUTRI SEVILLA PAMUNGKAS**
NPM : 2002022009
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah
Judul : **PENGETAHUAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KOTA METRO TERHADAP PEREDARAN OBAT ILEGAL SECARA ONLINE**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 September 2024
Ketua Jurusan,



Moelki Fahmi Ardliansyah M.H
NIP 19930710 201903 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://sismik.metrouniv.ac.id/v2/cek-suratbimbingan.php?npm=2002022009>. Token = 2002022009

OUTLINE

PENGETAHUAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KOTA METRO TERHADAP PEREDARAN OBAT ILEGAL SECARA ONLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Kesadaran Hukum
 - 1. Pengertian Kesadaran Hukum
 - 2. Indikator Pemahaman Hukum
- B. Prilaku Konsumen
 - 1. Pengertian Prilaku Konsumen
 - 2. Tipe Konsumen

3. Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen
 4. Keputusan Pembelian
- C. Jual Beli Online
1. Pengertian Jual Beli Online
 2. Dasar Hukum Jual Beli Online
 3. Subjek Dan Objek Jual Beli Online
 4. Tempat Jual Beli Online
- D. Obat-Obat Ilegal
1. Pengertian Obat
 2. Obat Ilegal
- E. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 2. Hak-Hak Konsumen
- F. Gambaran Umum BBPOM Bandar Lampung
1. Latar Belakang
 2. Visi dan Misi
 3. Budaya Organisasi
 4. Tugas Pokok dan Fungsi
 5. Kegiatan Utama

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
1. Teknik Wawancara
 2. Teknik Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Peran BBPOM Dalam Melakukan Pengawasan Peredaran Obat Ilegal Secara Online
- B. Kendala Atau Kesulitan Yang Dihadapi Oleh BBPOM Serta Strategi Dalam Menanggulangi Peredaran Obat Ilegal Secara Online
- C. Pengetahuan masyarakat dan Pemerintah terhadap peredaran obat ilegal secara online
- D. Kemampuan Dalam Membedakan Obat Ilegal Dan Legal Yang Dibeli Secara Online
 - 1. Obat Ilegal
 - 2. Obat Legal

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2024
Mahasiswa Peneliti



Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP.196701252000031003



Nyimas Putri Sevilla Pamungkas
NPM. 2002022009

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENGETAHUAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KOTA METRO TERHADAP PEREDARAN OBAT ILEGAL SECARA ONLINE

A. Petunjuk Pelaksanaan

1. Wawancara dengan teknik Terstruktur
2. Selama penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi lapangan

B. Wawancara

1. Wawancara dengan Konsumen
 - a. Apakah saudara pernah mendengar tentang peredaran obat ilegal yang dijual secara online?
 - b. Bagaimana saudara membedakan obat legal dan ilegal saat membeli secara online?
 - c. Apakah saudara pernah membeli obat secara online? Jika ya, dari mana?
2. Wawancara dengan BPOM Bandar Lampung
 - a. Apakah BPOM tau maraknya peredaran obat ilegal secara online?
 - b. Peran BPOM dalam mengawasi peredaran obat ilegal secara online? ✓
 - c. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BPOM dan starategi apa yang di lakukan dalam mengatasi peredaran obat ilegal secara online?
 - d. bagaimana cara mengetahui obat ilegal dan legal yang dijual secara online?

- e. Apakah BPOM sering melakukan pengawasan baik secara online ataupun langsung terhadap peredaran obat ilegal?
- f. Apakah BPOM bekerja sama anar pihak lain seperti kemenkominfo atau pihak lain?
- g. Jika BPOM menemukan akun yang menjual obat ilegal apa yang di lakukan oleh BPOM?

C. Dokumentasi

Dokumentasi yang ada pada penelitian ini merupakan semua hal, baik berupa gambar maupun data yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data tersebut dapat berupa hasil wawancara dengan konsumen dan BBPOM Bandar Lampung serta foto produk obat ilegal yang dijual secara online.

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Nawa Angkasa, S.H., M.A

NIP.196701252000031003

Metro, 17 Oktober 2024

Mahasiswa Peneliti



Nyimas Putri Sevilla Pamungkas

NPM. 2002022009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1037/ln.28/D.1/TL.00/09/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala BPOM Bandar Lampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1038/ln.28/D.1/TL.01/09/2024, tanggal 23 September 2024 atas nama saudara:

Nama : **NYIMAS PUTRI SEVILLA PAMUNGKAS**
NPM : 2002022009
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala BPOM Bandar Lampung bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPOM Bandar Lampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGETAHUAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KOTA METRO TERHADAP PEREDARAN OBAT ILEGAL SECARA ONLINE".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 September 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

No : B-HM.03.04.6A.10.24.1231 Bandar Lampung, 04 Oktober 2024
Lampiran : -
Hal : Izin Research Mahasiswa

Yth. Wakil Dekan Akademin dan Kelembagaan
Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah
Di Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur
Kota Metro - Lampung, Lampung 34111

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Akademin dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah, nomor: B-01037/In.28/J/TL.00/09/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Izin Research, bersama ini kami sampaikan bahwa Balai Besar POM di Bandar Lampung memberikan izin kepada :

Nama Mahasiswa : Nyimas Putri Sevilla Pamungkas
NPM : 2002022009
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas/Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk melakukan penelitian di Balai Besar POM di Bandar Lampung terkait tugas akhir/skripsi dengan judul penelitian: "Pengetahuan Masyarakat dan Pemerintah Kota Metro Terhadap Peredaran Obat Ilegal Secara Online".

Untuk keperluan penelitian ini, mahasiswa tersebut dapat menghubungi PPID dan Substansi Penindakan di Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai berikut:

1. PPID : Sri Wulan Mega, S.Farm, Apt (0812-677-2843)
2. Substansi Penindakan : Dra. Emmy Mulyandari, Apt (0822-8328-1411)

Kami berharap penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Bandar Lampung,



Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si., Apt., M.H.



PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PERDAGANGAN

Jl. Kh. Arsyad No. 3 Metro. Telp/Fax. (0725) 7850571

Metro, 30 September 2024

Nomor : 800/ 245 /D-18.1/2024
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Research

Kepada,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro
di -

Tempat

Dasar :

- I. Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah, Nomor : B-1037/In.28/D.1/TL.00/09/2024 Tanggal 23 September 2024 Perihal Persetujuan Izin Research. Terkait hal tersebut diatas maka, Nama dibawah ini :
Nama : Nyimas Putri Sevilla Pamungkas
NPM : 2002022009
Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
- II. Pada Prinsipnya Kami Menyetujui Research/Survey tersebut yang akan dilaksanakan di Dinas Perdagangan Kota Metro dengan judul **"PENGETAHUAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KOTA METRO TERHADAP PEREDARAN OBAT ILEGAL SECARA ONLINE"**.
- III. Apabila telah selesai melaksanakan penelitian agar dapat melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Dinas Perdagangan Kota Metro

Demikian atas perkenan Bapak/ Ibu diucapkan terima kasih.

a.n Kepala Dinas Perdagangan



Metro
Metro,

19790729 200902 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1221/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/10/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nyimas Putri Sevilla Pamungkas
NPM : 2002022009
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, SH, MA.
2. Nawa Angkasa, SH, MA.
Judul : PENGETAHUAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KOTA
METRO TERHADAP PEREDARAN OBAT ILEGAL SECARA
ONLINE

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan :19 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Oktober 2024

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moeiki Fahmi Ardiansyah, M.H.

NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-974/ln.28/S/U.1/OT.01/10/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NYIMAS PUTRI SEVILLA PAMUNGKAS
NPM : 2002022009
Fakultas / Jurusan : Syaria'ah / Hukum Ekonomi Syaria'i

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002022009

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Oktober 2024
Kepala Perpustakaan



[Signature]
Dj. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nyimas Putri Sevilla Pamungkas Jurusan/Fakultas : HESY/ Syariah
NPM : 2002022009 Semester / T A : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9 Juni 2024	<p>Perbaiki kembali penyusunan sesuai kaidah penulisan penulisan. Metode? ..</p> <hr/> <p>Ada proposal lengkap administrasi.</p> <hr/>	<p>Ustaz</p> <p>Ustaz</p>

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nyimas Putri Sevilla Pamungkas
NPM. 2002022009



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nyimas Putri Sevilla Pamungkas Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah
NPM : 2002022009 Semester / T A : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 / 09 / 2024	Ace APP. Konsultasi untuk pengisian Surat next nya.	

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nyimas Putri Sevilla Pamungkas
NPM. 2002022009




KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nyimas Putri Sevilla Pamungkas Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah
NPM : 2002022009 Semester / T A : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11 / 09 2024	Ass outline proposal ke ADD. _____	

Dosen Pembimbing


Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,


Nyimas Putri Sevilla Pamungkas
NPM. 2002022009



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nyimas Putri Sevilla Pamungkas Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah
NPM : 2002022009 Semester / T A : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/10 2024	Fee Sub A & B. Cryustan fee Sub selanjutnya	

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Nyimas Putri Sevilla Pamungkas
NPM. 2002022009



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nyimas Putri Sevilla Pamungkas Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah
NPM : 2002022009 Semester / T A : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25 / 10 / 2024	Ace <u>Asp</u> <u>IV</u> <u>Jan</u> <u>V</u>	

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Nyimas Putri Sevilla Pamungkas
NPM. 2002022009





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nyimas Putri Sevilla Pamungkas Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah
NPM : 2002022009 Semester / T A : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21 / 10 / 2024	Ace Skripsi untuk Aspek & Ujian, Juga kapi kelas beres dan di dapatkan nilai di ujian -, 	

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa SH, MA
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Nyimas Putri Sevilla Pamungkas
NPM. 2002022009

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi saat wawancara dengan Bidang Dokumentasi dan Arsip BBPOM Bandar Lampung Bapak Jazaari Alfaridi, S.Si. M.A.B



2. Dokumentasi saat wawancara dengan Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi BBPOM Bandar Lampung Ibu Sri Wulan Mega, S.Fam, Apt



2. Dokumentasi saat wawancara dengan masyarakat atau kosumen yang telah membeli obat ilegal secara online di rumah mb Tika



3. Dokumentasi saat wawancara dengan masyarakat atau konsumen yang telah membeli obat ilegal secara online dirumah Ibu Ita



4. Dokumentasi saat wawancara dengan masyarakat atau konsumen yang telah membeli obat ilegal secara online dirumah Ibu Lia



5. Dokumentasi saat wawancara dengan masyarakat atau konsumen yang telah membeli obat ilegal secara online di rumah Mb Mita



6. Dokumentasi saat wawancara dengan masyarakat atau konsumen yang telah membeli obat ilegal secara online di rumah Mb mita



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Nyimas Putri Sevilla Pamungkas, Dilahirkan Di Kota Metro Pada Tanggal 22 Agustus 2002 Metro, Sebagai Anak Kedua Dari 3 Bersaudara, Putri Daru Pasangan Bapak Syamsudin Dan Ibu Susi Mustafa.

Jenjang Pendidikan Formal Yang Penulis Tempuh Dan Selesaikan Adalah Pada (RA) Perwanida Dan Lulus Pada Tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Metro Pusat Lulus Pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Batanghari Lulus Pada Tahun 2017, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Lulus Pada Tahun 2020. Selanjutnya Pada Tahun 2020 Penulis Diterima Sebagai Mahasiswa S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada Akhir Studi Peneliti Mempersembahkan Skripsi Dengan Judul “Pengetahuan Masyarakat Dan Pemerintah Kota Metro Terhadap Peredaran Obat Ilegal Secara Onlien”.